



**WALI KOTA BAUBAU**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN WALI KOTA BAUBAU**

**NOMOR: 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BAUBAU,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 ayat (1) huruf a Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan ketentuan Pasal 77 Peraturan Presiden nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan umum Daerah;
- b. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah perlu mengatur pedoman pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD Kota Baubau.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Wali kota tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 08/PMK.02/2006 tentang Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada Badan Layanan Umum ;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Badan Layanan Umum Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
15. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 6 Tahun 2015 tentang Penetapan RSUD Kota Baubau sebagai Badan Layanan Umum Daerah
16. Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Baubau (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2016 Nomor 5 );

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN PENGADAAN BARANG/JASA PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BAUBAU.

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau;
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Wali Kota adalah Wali Kota Baubau;
4. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau;
5. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Baubau yang selanjutnya disingkat BLUD RSUD adalah satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas;
6. Direktur adalah Direktur Rumah sakit Umum Daerah Kota Baubau;
7. Pejabat pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan;
8. Pemimpin BLUD yang selanjutnya disebut Pemimpin adalah Direktur RSUD yang Kota Baubau yang mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
9. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan barang/jasa BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
11. Bagian Layanan Pengadaan adalah UKPBJ Pemerintah Kota Baubau yang berfungsi melaksanakan pengadaan barang/jasa yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjuk untuk melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan E-Purchasing.
14. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia.

15. Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PjHP/PPHP adalah Panitia/pejabat yang ditetapkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Penggunaan Anggaran yang bertugas memeriksa dan menerima hasil pekerjaan.
16. Penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/layanan jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Pelaksana/Pelaku Pengadaan adalah panitia atau unit yang dibentuk oleh pemimpin untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD.
18. Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.
19. Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaan yang berhubungan dengan pelaksanaan konstruksi bangunan atau pembuatan wujud fisik lainnya.
20. Jasa Lainnya adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (skillware) dalam suatu system tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau segala pekerjaan dan / atau penyediaan jasa selain jasa konsultasi, pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan pengadaan barang.
21. Swakelola adalah pelaksanaan pekerjaan yang direncanakan, dikerjakan dan diawasi sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
22. Dokumen Pengadaan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja Bagian Layanan Pengadaan Pemerintah daerah / Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus di taati oleh para pihak dalam proses pengadaan Barang/Jasa.
23. Kontrak Pengadaan barang/jasa yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia Barang/Jasa atau pelaksana Swakelola.
24. Pengadaan secara elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
25. Layanan Pengadaan secara Elektronik yang selanjutnya disingkat LPSE adalah Unit kerja pemerintah daerah yang dibentuk untuk menyelenggarakan system pelayanan pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik.
26. Katalog Elektronik atau E-Catalogue adalah sistem informasi elektronik yang memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai Penyedia barang / jasa pemerintah.
27. E-Purchasing adalah tata cara pembelian barang/jasa melalui sistem katalog elektronik barang/jasa melalui sistem katalog elektronik.

## BAB II

### PRINSIP, MAKSUD DAN TUJUAN

#### Bagian Kesatu

#### Prinsip

#### Pasal 2

- (1) Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kota Baubau dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku bagi pengadaan barang/jasa Pemerintah

- (2) Pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka, bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif, akuntabel dan praktik bisnis yang sehat

## Bagian Kedua

### Maksud dan Tujuan

#### Pasal 3

- (1) Pedoman Pengadaan Barang/Jasa ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada Pejabat Pengelola BLUD RSUD Kota Baubau dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa bagi BLUD RSUD Kota Baubau
- (2) Pedoman Pengadaan barang/jasa ini bertujuan untuk pelaksanaan teknis yang dipersyaratkan dalam pengadaan barang/jasa yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan BLUD RSUD Kota Baubau dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.

## BAB III

### ETIKA PENGADAAN

#### Pasal 4

- (1) Semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang/jasa di lingkungan BLUD RSUD Kota Baubau wajib mematuhi etika sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang/jasa.
  - b. bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa.
  - c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat.
  - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait.
  - e. menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam pengadaan barang/jasa.
  - f. menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara.
  - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
  - h. tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa
- (2) Inspektur Daerah Kota Baubau melakukan pemeriksaan terhadap pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah yang tidak memenuhi etika sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

BAB IV  
PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG /JASA  
Bagian Kesatu  
Pelaksana/Pelaku Pengadaan Barang /Jasa  
Pasal 5

- (1) Pelaksana/Pelaku Pengadaan Barang/Jasa pada BLUD RSUD Kota Baubau terdiri atas :
  - a. PA/KPA
  - b. PPK
  - c. Pejabat Pengadaan
  - d. Pokja Pemilihan
  - e. PjPHP/PPHP
  - f. Penyelenggara Swakelola; dan
  - g. Penyedia
- (2) Tugas, kewenangan dan tanggungjawab para pelaku pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD berpedoman pada ketentuan peraturan dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah.

Paragraf Kesatu  
Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)

Pasal 6

- (1) Pengguna Anggaran untuk pengadaan barang/jasa dijabat oleh Direktur BLUD RSUD dan dapat melimpahkan kewenangan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)
- (2) Pengguna Anggaran dalam melaksanakan tugas dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Wakil Direktur dan/atau kepala bidang selaku Kuasa Pengguna Anggaran
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota atas usul Direktur BLUD RSUD selaku Pengguna Anggaran

Paragraf Kedua  
Pejabat Pembuat Komitmen

Pasal 7

- (1) PPK ditetapkan /diangkat dengan surat keputusan Direktur BLUD RSUD dan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan

- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dijabat oleh :
  - a. Wakil direktur;
  - b. Kepala Bidang;
  - c. Kepala seksi
- (3) Direktur BLUD RSUD selaku Pengguna Anggaran dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi teknis dan spesifikasi pekerjaan yang membutuhkan kualifikasi keteknisan pekerjaan dapat meminta rekomendasi dari Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah untuk penetapan / pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen yang berasal dari Instansi teknis
- (4) Instansi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) antara lain :
  - a. Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk pekerjaan teknis konstruksi dan jasa konsultasi ;
  - b. Dinas Kesehatan untuk pekerjaan teknis barang dan jasa lainnya;
  - c. Instansi lainnya yang melaksanakan tugas fungsi keteknisan yang dapat menunjang pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD RSUD
- (5) PPK tidak boleh dirangkap oleh :
  - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara
  - b. Pejabat Pengadaan atau Pokja pemilihan untuk paket pengadaan Barang/jasa yang sama; atau
  - c. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/jasa yang sama
- (6) Dalam hal terjadi pergantian PPK, dilakukan serah terima jabatan kepada pejabat yang baru .

Paragraf Ketiga  
Pejabat Pengadaan  
Pasal 8

- (1) Pejabat Pengadaan ditetapkan/diangkat dengan surat Keputusan Direktur BLUD RSUD dan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) Dalam hal keterbatasan personil dan beban kerja personil untk ditunjuk sebagai pejabat pengadaan, Direktur BLUD RSUD dapat meminta personil dari Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah untuk ditunjuk menjadi Pejabat Pengadaan
- (3) Pejabat Pengadaan tidak boleh merangkap sebagai :
  - a. Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara
  - b. PPK untuk paket pengadaan yang sama;
  - c. Pengelola LPSE ; atau
  - d. PjPHP/PPHP untuk paket Pengadaan Barang/jasa yang sama

- (4) Dalam hal pengadaan Barang/jasa bersifat khusus dan/atau memerlukan keahlian khusus, pejabat pengadaan dapat menggunakan tenaga ahli yang berasal dari Pegawai Negeri atau swasta, tetapi tidak ikut terlibat dalam penentuan pemenang penyedia barang/jasa

Paragraf Keempat  
Kelompok Kerja Pemilihan

Pasal 9

Kelompok kerja pemilihan ditetapkan/diangkat dengan Surat Keputusan Wali Kota dan berkedudukan pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah

Paragraf Kelima  
Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP)

Pasal 10

- (1) Pejabat Pengadaan ditetapkan/diangkat dengan surat Keputusan Direktur BLUD RSUD dan tidak terikat tahun anggaran dan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- (2) PjPHP/PPHP yang ditetapkan oleh Direktur BLUD RSUD merupakan personil dilingkup BLUD RSUD
- (3) PjPHP/PPHP tidak boleh dirangkap oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara

Paragraf Keenam  
Penyelenggara Swakelola

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Swakelola ditetapkan /diangkat oleh Direktur LUD RSUD dengan surat Keputusan Direktur BLUD RSUD dan terbatas pada kegiatan serta terikat tahun anggaran
- (2) Penyelenggara Swakelola terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana dan/atau Tim Pengawas
- (3) Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya
- (4) Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi dan melaporkan secara berkala. Kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran
- (5) Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola

Paragraf Ketujuh

Penyedia

Pasal 12

- (1) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas :
- a. Pelaksanaan kontrak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

#### Bagian Kedua

#### Pengadaan Barang/Jasa Bersumber dari APBN / APBD

#### Pasal 13

BLUD RSUD Kota Baubau dengan status penuh, untuk pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya sebagian atau seluruhnya berasal dari APBN/APBD mengikuti ketentuan pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

#### Bagian Ketiga

Pengadaan Barang/Jasa bersumber Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD

#### Pasal 14

- (1) BLUD RSUD Kota Baubau yang telah ditetapkan dengan status penuh, dapat diberikan fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), apabila terdapat alasan efektivitas dan/atau efisiensi.
- (2) Pemberian fleksibilitas pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan dan menjaga keberlangsungan pelayanan.
- (3) Pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk pengadaan barang/jasa yang terkait langsung dengan pemberian layanan, dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
- (4) Ketentuan pengadaan barang/jasa yang dibebaskan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan yang berlaku umum bagi pengadaan barang/jasa pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Pemimpin BLUD RSUD Kota Baubau dan disetujui Walikota.
- (5) Ketentuan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dapat menjamin ketersediaan barang dan/atau jasa yang lebih bermutu, proses pengadaan yang sederhana dan cepat serta mudah menyesuaikan dengan kebutuhan untuk mendukung kelancaran pelayanan RSUD Kota Baubau.

## Pasal 15

Pengadaan barang/jasa yang dananya berasal dari hibah terikat, dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah, atau ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD RSUD Kota Baubau sepanjang disetujui pemberi hibah dan pemimpin BLUD RSUD Kota Baubau.

## Pasal 16

Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari Jasa Layanan, hibah tidak terikat, hasil kerjasama dengan pihak lain dan lain-lain pendapatan BLUD RSUD dilaksanakan dengan :

- a. Pemilihan penyedia ; atau
- b. Cara swakelola

## Pasal 17

- (1) Pekerjaan pengadaan barang/jasa melalui pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai sebagai berikut :
  - a. Pekerjaan pengadaan barang, Pekerjaan konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode e-purchasing, pengadaan langsung atau penunjukan langsung;
  - b. Pekerjaan Pengadaan barang, Pekerjaan Konstruksi dan jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 200.000.000,- (Dua Ratus Juta Rupiah) dan Pekerjaan Jasa Konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dapat dilakukan dengan metode e-purchasing, Penunjukan Langsung, tender cepat atau tender.
- (2) Penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa dapat dilakukan apabila memenuhi kriteria tertentu sebagai berikut :
  - a. Penanganan darurat untuk pertahanan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan segera, termaksud penanganan darurat akibat bencana alam/wabah serta tindakan darurat akibat bencana alam /wabah dan/atau kerusakan infrastruktur yang apabila tidak segera dilaksanakan dipastikan dapat membahayakan keselamatan masyarakat;
  - b. Pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin;
  - c. Pekerjaan berdasarkan tarif resmi yang ditetapkan Pemerintah;
  - d. Pekerjaan /barang spesifik yang hanya dapat dilaksanakan oleh satu penyedia barang/jasa, pabrikan, pemegang hak paten
  - e. Pekerjaan yang kompleks yang hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus dan/atau hanya ada satu penyedia barang/jasa yang mampu mengaplikasikannya; atau
  - f. Pekerjaan pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan kesehatan kepada masyarakat yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri Kesehatan.

## Pasal 18

Pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya yang dapat dilakukan dengan cara Swakelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b adalah :

- a. Pekerjaan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis sumber daya manusia BLUD RSUD yang bersangkutan dan sesuai dengan fungsi dan tugas pokok RSUD ; dan/atau
- b. Pekerjaan tersebut dilihat dari segi besaran, sifat, lokasi atau pembiayaannya tidak diminati oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
- c. Pekerjaan yang secara rinci/detail tidak dapat dihitung/ditentukan terlebih dahulu, sehingga apabila dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa akan menanggung resiko yang besar ; dan/atau
- d. Penyelenggaraan diklat, kursus, penataran, seminar, lokakarya, atau penyuluhan ; dan/atau
- e. Pekerjaan untuk proyek percontohan (pilot project) yang bersifat khusus untuk pengembangan teknologi/metode kerja yang belum dapat dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa; dan/atau
- f. Pekerjaan khusus yang bersifat pemrosesan data, perumusan kebijakan pemerintah, pengujian dilaboratorium, pengembangan sistem tertentu dan penelitian oleh perguruan tinggi/lembaga ilmiah pemerintah;
- g. Pekerjaan yang bersifat rahasia bagi RSUD.

## BAB V

### PENGENDALIAN, PENGAWASAN, DAN PEMBINAAN

#### Bagian Kesatu

##### Pengendalian

#### Pasal 19

- (1) BLUD RSUD Kota Baubau dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa
- (2) Pemimpin BLUD RSUD Kota Baubau wajib melaporkan realisasi pengadaan barang/jasa secara berkala setiap triwulan kepada Wali Kota

#### Bagian Kedua

##### Pengawasan dan Pembinaan

#### Pasal 20

- (1) Pemimpin BLUD RSUD Kota Baubau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengadaan dengan menugaskan Satuan Pengawas Internal (SPI) untuk melakukan pengawasan sesuai dengan ketentuan .
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain dalam bentuk sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis, asistensi, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Peraturan Walikota ini.

BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Wali Kota ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan, akan diatur lebih lanjut oleh Direktur dalam bentuk Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa lingkup BLUD RSUD.


Pasal 22

Peraturan Wali kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau  
pada tanggal, 8 JANUARI 2019

WALIKOTA BAUBAU.







A.S. TAMRIN

Diundangkan di Baubau  
pada tanggal, 8 JANUARI 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,



RONI MUIHTAR

PARAF KOORDINASI		
NO.	INSTANSI/ UNIT KERJA	PARAF
1.	SEKDA	
2.	ASISTEN I	
3.	DIPUT. BLUD	
4.	KABAG. HUKUM	
5.		

BERITA DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2019 NOMOR 2...